



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2017 Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 47) diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 46

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 46 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA  
 KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN  
 DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN  
 ANGGARAN 2019

DAFTAR PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN  
 HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Tim Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)			
	a. Pembina	OK	2.000.000	
	b. Pengarah	OK	1.500.000	
	c. Penanggungjawab	OK	1.500.000	
	d. Ketua	OK	1.000.000	
	e. Wakil Ketua	OK	800.000	
	f. Sekretaris	OK	600.000	
	g. Anggota	OK	400.000	
	h. Staf Teknis	OK	300.000	
	i. Staf Administrasi	OK	200.000	
2.	Honorarium Unit Pemberantasan Pungutan Liar			
	a. Pelindung	OK	2.000.000	
	b. Ketua	OK	1.750.000	
	c. Wakil Ketua	OK	1.500.000	
	d. Sekretaris	OK	1.250.000	
	e. Koordinator Pokja	OK	1.000.000	
	f. Anggota Pokja	OK	500.000	
	g. Staf Administrasi	OK	400.000	
3	Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD)			
	a. Penanggungjawab	OK	1.500.000	
	b. Ketua	OK	1.000.000	
	c. Sekretaris	OK	800.000	
	d. Anggota	OK	600.000	
4.	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)			
	a. Ketua	OK	800.000	
	b. Anggota	OK	600.000	
5.	Majelis Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (TPPM)			
	a. Penanggung jawab	OK	2.000.000	
	b. Ketua	OK	1.500.000	
	c. Wakil Ketua	OK	1.250.000	
	d. Sekretaris	OK	750.000	
	e. Anggota	OK	500.000	
6.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya)			Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa dan/atau pejabat fungsional PBJ yang ditugaskan oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui
	Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp.100.000.000,00	OP	350.000	

		Nilai Pagu pengadaan Rp.100.000.001,00 s.d Rp.200.000.000,00	OP	500.000	pengadaan langsung, e-purchasing untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
	Kelompok Kerja Pemilihan (Kontruksi dan Barang)				
		a. Nilai Pagu pengadaan Rp.200.000.001,00 s.d Rp.500.000.000,00	OP	500.000	Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan
		b. Nilai Pagu pengadaan Rp.500.000.001,00 s.d Rp.1.000.000.000,00	OP	600.000	Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditugaskan oleh Kepala Bagian
		c. Nilai Pagu pengadaan Rp.1.000.000.001,00 s.d Rp.2.500.000.000,00	OP	800.000	Pengadaan Barang/Jasa menjadi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan
		d. Nilai Pagu pengadaan Rp.2.500.000.001,00 s.d Rp.5.000.000.000,00	OP	900.000	Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
		e. Nilai Pagu pengadaan Rp.5.000.000.001,00 s.d Rp.10.000.000.000,00	OP	1.000.000	Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa
		f. Nilai Pagu pengadaan Rp. 10.000.000.001,00 s.d Rp.25.000.000.000,00	OP	1.250.000	seluruh larangnya 3
	Kelompok Kerja ULP (Konsultansi dan Jasa lainnya)				
		a. Nilai Pagu pengadaan Rp.100.000.001,00 s.d Rp.250.000.000,00	OP	300.000	
		b. Nilai Pagu pengadaan Rp.250.000.001,00 s.d Rp.500.000.000,00	OP	400.000	
		c. Nilai Pagu pengadaan Rp.500.000.001,00 s.d Rp.1.000.000.000,00	OP	500.000	
7.	HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN				
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Pengadaan Barang/Jasa				
		Nilai Pagu pengadaan s/d Rp. 200 juta	OP	250.000	
	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa				
		a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta			
		- Ketua	OP	350.000	
		- Sekretaris	OP	300.000	
		- Anggota	OP	250.000	
		b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar			
		- Ketua	OP	450.000	
		- Sekretaris	OP	400.000	
		- Anggota	OP	300.000	
		c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar			
		- Ketua	OP	550.000	
		- Sekretaris	OP	500.000	
		- Anggota	OP	400.000	
		d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar			
		- Ketua	OP	650.000	
		- Sekretaris	OP	600.000	
		- Anggota	OP	500.000	
		e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp.10 Milyar			
		- Ketua	OP	750.000	
		- Sekretaris	OP	700.000	
		- Anggota	OP	600.000	
		d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.10 Milyar s.d Rp.25 Milyar			
		- Ketua	OP	850.000	
		- Sekretaris	OP	800.000	
		- Anggota	OP	700.000	
8.	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				

	a. Nilai Pagu pengadaan s/d Rp. 200 juta			
	- Ketua	OP	250.000	
	- Sekretaris	OP	200.000	
	- Anggota	OP	150.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta			
	- Ketua	OP	350.000	
	- Sekretaris	OP	300.000	
	- Anggota	OP	250.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar			
	- Ketua	OP	450.000	
	- Sekretaris	OP	400.000	
	- Anggota	OP	300.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar			
	- Ketua	OP	550.000	
	- Sekretaris	OP	500.000	
	- Anggota	OP	400.000	
	e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar			
	- Ketua	OP	650.000	
	- Sekretaris	OP	600.000	
	- Anggota	OP	500.000	
	f. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp.10 Milyar			
	- Ketua	OP	750.000	
	- Sekretaris	OP	700.000	
	- Anggota	OP	600.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.10 Milyar s.d Rp.25 Milyar			
	- Ketua	OP	850.000	
	- Sekretaris	OP	800.000	
	- Anggota	OP	700.000	
9.	<b>BIAYA DAK NON FISIK AKREDITASI PUSKESMAS</b>			
	- Honor Narasumber workshop Akreditasi	Jam	900.000	max 3 jam perhari
	- Honor Narasumber workshop Akreditasi setara eselon 2	Jam	900.000	max 3 jam perhari
	- Honor Moderator workshop Akreditasi	O/K	700.000	
	- Honorarium Petugas Pengelola Aplikasi Logistik DAK Non Fisik Bidang Kesehatan	OB	UP	(mengacu Permenkes tentang petunjuk Teknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)
10.	Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah milik Pemerintah Kab Demak			
	- Ketua merangkap anggota	OB	1.600.000	
	- Sekretaris merangkap anggota	OB	1.300.000	
	- Anggota	OB	1.100.000	
	- Sekretariat	OB	800.000	
	Honor Satgas			
	- Satgas ( 25.001 m <sup>2</sup> - 100.000 m <sup>2</sup> )	Orang/bidang	489.500	
	Honorarium Tim Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan			
	Tim Penaksir Harga			
	- Ketua	O/K	600.000	
	- Anggota	O/K	500.000	
	Panitia Pelaksana Lelang			
	- Penanggung Jawab	O/K	900.000	
	- Ketua	O/K	800.000	
	- Sekretaris	O/K	700.000	
	- Anggota			
	- Anggota Bidang Pelaksana Teknis	O/K	600.000	
	- Anggota Bidang Administrasi	O/K	200.000	
	- Anggota Bidang Keamanan	O/K	200.000	
	- Anggota Bidang Kebersihan	O/K	200.000	
	Tim Pengawas Lelang			
	- Ketua	O/K	600.000	
	- Anggota	O/K	500.000	
11.	<b>BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD</b>			
	Ketua DPRD	Orang/Bulan	16.000.000	
	Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	15.500.000	
12.	Kertas Plano/Flip Chart	lembar	1.250	

13.	Honorarium Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS			
	- Ketua	Orang/Sidang	250.000	
	- Sekretaris	Orang/Sidang	200.000	
	- Anggota	Orang/Sidang	150.000	
14.	Honorarium Tim Pertimbangan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS			
	a. Pengarah	O/K	400.000	
	b. Ketua	O/K	350.000	
	c. Wakil	O/K	300.000	
	d. Sekretaris	O/K	250.000	
	e. Anggota	O/K	200.000	
15.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)			
	a. Penanggung Jawab	O/K	500.000	
	b. Ketua	O/K	450.000	
	c. Wakil Ketua	O/K	400.000	
	d. Sekretaris	O/K	350.000	
	e. Anggota	O/K	300.000	
16.	UPAH TENAGA KERJA DAN BAHAN BANGUNAN			
	PEKERJAAN KONSTRUKSI			
1	Mandor lapangan	Hari	110.000	
2	Mekanik	Hari	103.000	
3	Mekanik Pembantu	Hari	90.000	
4	Kepala Tukang	Hari	97.000	
5	T u k a n g	Hari	90.000	
6	Operator Telatih *)	Hari	97.000	
7	Operator Semi Terlatih **)	Hari	85.000	
8	Pembantu Operator	Hari	93.000	
9	Sopir Material / Truk	Hari	93.000	
10	Sopir Personil	Hari	93.000	
11	Pembantu Sopir / Kenek	Hari	85.000	
12	Buruh Lapangan Tak Terlatih	Hari	75.000	
13	Buruh Lapangan Agak Terlatih	Hari	82.000	
14	Buruh Lapangan Terlatih	Hari	85.000	
15	Pekerja	Hari	75.000	
	Keterangan : Operator yang sudah biasa dan trampil mengoperasikan jenis peralatan untuk melayani pekerjaan berat. Misal : Bulldozer, Motor Grader, Wheel Loader, Asfalt Finisher dan lain-lain. Operator yang mengoperasikan peralatan untuk melayani pekerjaan berat yang agak ringan. Misal : Steel Wheel Roller, Stamper, Mechanical Hammer, Concrete Mixer / Mesin Pengaduk Beton dan lain-lain.			
	BAHAN / MATERIAL			
1	Batu Gunung atau Quarry	m3	293.900	
2	Agregat Kasar Untuk Hotmix	m3	394.100	
3	Kerikil sungai ( dengan pasir )	m3	339.600	
4	Batu kali bulat	m3	320.900	
5	Batu belah 15 - 20 cm	m3	353.200	
6	Batu belah 10 - 15 cm	m3	374.200	
7	Batu pecah 5 - 7 cm	m3	375.400	
8	Batu pecah 4 - 6 cm	m3	376.600	
9	Batu pecah 3 - 5 cm	m3	376.600	
10	Batu pecah 2 - 3 cm	m3	407.500	
13	Batu pecah 1 - 2 cm, 1 - 1 cm	m3	410.000	
14	Batu pecah 0,5 - 0,5 cm	m3	434.700	
15	Pasir urug / timbunan	m3	224.200	
17	Batu putih	m3	223.500	
18	Batu bata	bj	1.000	
19	Pasir ayak untuk beton	m3	464.300	
22	Sirtu ( tak ayak )	m3	247.000	
23	Timbunan pilihan ( tanah padas )	m3	185.200	
24	Aspal Curah	kg	16.900	
25	Aspal	kg	18.500	
26	Minyak tanah	lt.	13.200	
27	Kayu bakar	m3	247.000	
28	Semen ( PC )	kg	1.500	
29	Paku jembatan	kg	40.300	
30	Baja tulangan beton (Polos)	kg	18.500	
31	Baja Konstruksi	kg	23.000	
32	Kawat baja ( bindrat )	kg	25.500	
33	Kapur Pasang	Kg	17.900	
34	Alat bantu/untuk Pek. Jalan	set	83.300	
35	Kayu untuk perancah/Kruing	m3	8.658.200	
36	Solar Non subsidi	lt.	UP	
37	Pertalite	lt.	UP	
38	Pertamak	lt.	UP	
39	Pelumas * mesin solar	lt.	UP	



40	Minyak Bakar	lt.	13.200
41	Paku	kg	22.800
42	Paku sumbat	kg	48.400
43	Kayu jati klas I	m3	28.951.900
44	Kayu jati klas II	m3	21.062.800
45	Kayu jati klas III	m3	20.679.900
46	Kayu jati dolken	m3	6.191.000
47	Kayu Kalimantan Kamper	m3	15.165.200
48	Kayu Kalimantan Bengkirei	m3	17.233.200
49	Kayu Tahun	m3	3.829.600
50	keramik dinding	m2	113.100
51	granite tile	m2	182.700
52	Batu candi 30 / 30 cm	m2	281.700
53	Porselin	m2	56.500
54	Keramik (30 x 30 ) polos	m2	61.200
55	Keramik (40 x 40 )	m2	77.700
58	- K.300	m2	101.200
62	- K.300	m2	149.400
76	- K.225	m2	90.100
77	- K.300	m2	122.200
81	- K.300	m2	158.000
103	Pipa galvanis diameter 3/4 " x 6 m	Bt.	351.900
104	Pipa galvanis diameter 1 " x 6 m	Btg.	463.100
105	Pipa galvanis diameter 1,25 " x 6 m	Btg.	562.500
106	Pipa galvanis diameter 1,5 " x 6 m	Btg.	663.800
107	Pipa galvanis diameter 2 " x 6 m	Btg.	836.700
108	Pipa galvanis diameter 3 " x 6 m	Btg.	1.222.600
109	Pipa galvanis diameter 4 " x 6 m	Btg.	1.698.100
110	Pipa PVC Diameter 1"AW - 4 m'	Bt.	48.000
111	Pipa PVC Diameter 1,25"AW - 4 m'	Bt.	65.500
112	Pipa PVC Diameter 1,5"AW - 4 m'	Bt.	78.000
113	Pipa PVC Diameter 2"AW - 4 m'	Bt.	152.000
114	Pipa PVC Diameter 3"AW - 4 m'	Bt.	223.000
115	Pipa PVC Diameter 4"AW - 4 m'	Bt.	301.200
120	Cat anti karat	Kg.	65.500
125	Minyak cat	lt.	19.200
131	Triplek tebal 3 mm	Lbr.	67.400
133	Kloset duduk sedang Komplit	Bj.	1.716.600
134	Kloset jongkok sedang	Bj.	176.300
135	Wastafel sedang	Bj.	388.100
151	Buis beton D 80 cm	Bj.	274.700
153	Kawat Las	Kg.	38.200
157	Triplek 9 mm	Lbr.	104.900
160	Semen Warna	Kg.	18.700
163	Rool Cat	Bh	38.500
165	Plamir Kayu	Kg.	40.100
168	Wood filler ( INFRA)	Kg.	50.600
277	Bambu Apus	btg	16.000
279	Bambu Petung	btg	30.800
280	Gedeg (1,2 x 1,85)	lbr	22.200
281	Plastik Tebal 0,08 mm	M'	7.900
283	Selang plastik 1"	M'	10.300
718	Stop kran DM 13 mm	Bh	17.100
720	Rubber Seal	Bh	UP
722	Pipa PVC DM 40 mm	M	14.800
723	Stop kran DM 40 mm	Bh	83.300
724	Stop kran DM 50 mm	Bh	104.900
726	Valve socket DM 50 mm	Bh	19.800
730	Lem PVC	Kg	44.200
735	Kaporit	Kg	6.700
788	U Ditch 60 x 40 x 120 K-350	m'	692.800
789	U Ditch 60 x 50 x 120 K-350	m'	774.300
790	U Ditch 60 x 60 x 120 K-350	m'	848.400
791	U Ditch 60 x 70 x 120 K-350	m'	970.700
792	U Ditch 60 x 80 x 120 K-350	m'	1.113.900
794	U Ditch 80 x 100 x 120 K-350	m'	1.657.300
795	U Ditch 100 x 80 x 120 K-350	m'	1.901.900
796	U Ditch 100 x 100 x 120 K-350	m'	2.119.200
1107	Kunci sloop 2x putar	bh	208.900
1187	Papan sengon	lbr	17.200
1232	Multiplek 18 mm	lbr	208.700
1236	Linggis 100 cm	bh	86.400
1238	Palu	bh	43.200
1239	Garuk	bh	45.600
1240	Betel (Pahat Beton)	bh	19.700
1386	kansteen L besar	unit	148.200
1387	kansteen L profil	unit	148.200
1388	kansteen S besar	unit	123.500
1389	kansteen S kecil	unit	111.100
1390	kansteen kecil 10x20x40	unit	49.400
1391	kansteen kecil 10x25x40	unit	52.400
1392	kansteen lock	unit	54.900
	Beton Plant K-125	m3	949.700
	Beton Plant K-175	m3	992.900
	Beton Plant K-225	m3	1.034.900

	Beton Plant K-250	m3	1.059.600	
	Beton Plant K-275	m3	1.095.400	
	Beton Plant K-300	m3	1.106.500	
	Beton Plant K-325	m3	1.111.500	
	Beton Plant K-350	m3	1.154.700	
	Beton Plant K-375	m3	1.160.900	
	Beton Plant K-400	m3	1.204.100	
	Pipa PVC Air limbah Dia. 2" panjang 6 m	btg	323.200	
	Pipa PVC Air limbah Dia. 3" panjang 6 m	btg	470.400	
	Pipa PVC Air limbah Dia. 4" panjang 6 m	btg	580.000	
	Pipa PVC Air limbah Dia. 6" panjang 6 m	btg	1.054.900	
	Catatan: 1 Cangkul atau sekop .. Rp. 1 Parang ..... Rp. 1 Pikulan dan 2 Bakul .. Rp. Jumlah unt. 3 alat-alat . Rp.			

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR